

## Peningkatan Keamanan Penerimaan Pajak Daerah Sumut dalam Peningkatan Mutu Ekonomi Sumut

Hasrul Azwar Hasibuan<sup>1,\*</sup>, M. Isa Indrawan<sup>2</sup>, Henry Aspan<sup>3</sup>, Abdul Razak Nasution<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jalan Gatot Subroto km 4,5 Medan, 24000, Sumatera Utara, Indonesia

[\\*hasrul@Pancabudi.ac.id](mailto:hasrul@Pancabudi.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendiskripsikan dan memperoleh kesimpulan tentang pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini dilakukan pada 12 kelurahan yang ada Labuhan Batu. Teknik pengumpulan data primer melalui penyebaran angket sebagai instrumen utama, disamping dokumentasi dan observasi terhadap responden. Untuk analisis data dan pengujian hipotesis digunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Hasil penelitian dan pengujian menunjukkan bahwa (1) secara simultan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 60,3%; (2) secara parsial efektivitas administrasi perpajakan memberikan kontribusi sebesar 80,1%, sedangkan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi sebesar 61,4% secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pemerintah Labuhan Batu.

**Kata kunci :** *efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.*

### ABSTRACT

*This research was conducted with the intention of describing and obtaining conclusions about the effect of tax administration effectiveness and taxpayer compliance on local tax revenues either simultaneously or partially. This research was conducted in 12 urban villages in Labuhan Batu. Primary data collection techniques through distributing questionnaires as the main instrument, in addition to documentation and observation of respondents. For data analysis and hypothesis testing, multiple regression analysis was used. The results of research and testing show that (1) simultaneously the effectiveness of tax administration and taxpayer compliance has a positive contribution to local tax revenue by 60.3%; (2) partially the effectiveness of tax administration contributed 80.1%, while taxpayer compliance had a positive and significant contribution of 61.4% to the local tax revenue of the Labuhan Batu government.*

**Keywords:** *Effectiveness of tax administration, taxpayer compliance and local tax revenue.*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sistem pembiayaan sehingga masing-masing pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan secara optimal potensi daerahnya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Taufik, 2013).

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*) dalam mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu diperlukan struktur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih menuju ke arah kemandirian keuangan daerah antara lain melalui pelimpahan sumber-sumber pajak menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudiarianti, 2015), penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi daerah yang menitikberatkan pada pajak-pajak dan pungutan lainnya yang potensial, bagi hasil pajak dan bukan pajak yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah (Suryaputra P. et al., 2014).

Pajak didefinisikan sebagai pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, yang dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (peraturan) tanpa menerima manfaat khusus, agar dapat menjalankan tujuan sosial dan ekonomi suatu negara. Menurut Waluyo dan Wirawan (2003 : 5) mengemukakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya asi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan wajib pajak (*taxpayer*) tidak menerima atau memperoleh kontra prestasi atau jasa timbal balik secara langsung atas pajak yang dibayarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pihak dan aspek yang terlibat dalam perpajakan meliputi: pemerintah, masyarakat, aspek peraturan dan undang-undang serta aspek kepentingan umum. Semua aspek dan pihak yang terlibat harus berjalan secara harmonis sehingga target penerimaan pajak dapat terealisasi (Aryza et al., 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam Mohammad Zain dan Dodo Syarif Hidayat (2002 : 370): “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya, subjek dan objeknya berada di daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum atau lebih dikenal dengan pajak pusat yang memungutnya adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah (Lubis et al., 2015).

Sedangkan jika dilihat dari kriterianya maka secara spesifik kriteria pajak daerah diuraikan oleh Davey (1988 : 39) , yang terdiri dari empat hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Secara spesifik yang membedakan pajak pusat dan pajak daerah adalah wewenang pemungutannya dan pemanfaatan hasil dari pemungutan pajak itu sendiri. Pengertian pemungutan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau kegiatan penagihan pajak atau retribusi.

Menurut (Mawardi, 2012), juga menegaskan bahwa instansi pajak sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan pemungutan pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi verifikasi/pemeriksaan (*the audit function*) dan fungsi pemungutan/penagihan pajak (*the collection function*). Fungsi verifikasi atau pemeriksaan (*the audit function*) adalah

fungsi yang ditujukan untuk meneliti dan mengambil tindakan yang tepat agar pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan fungsi pemungutan atau penagihan (*the collection function*) adalah fungsi yang ditujukan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak; meneliti bahwa semua SPT telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas yang diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Walaupun organisasi perpajakan sudah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, namun kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan tetapi tergantung juga pada kemauan (*willingness*) wajib pajak artinya sejauhmana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah *tax law, tax policy, tax administration dan tax payer* (Fuad Bawazier, 1993; Guritno, 1994:105; Tubagus Chairul, 1992:34). Sedangkan Nowak (1973:1) mengatakan bahwa: “*Taxation, one of the oldest of government functions, has been divided since ancient times into three major areas – policy, law and administration. While tax policy and tax law are being taught at most institutions of higher learning, with an enormous literature to nourish them, the area of tax administration that transforms tax policy and law into compliance has been neglected. The consequences of this neglect are worthy of attention, since in large measure it is the effectiveness of the administration of a tax system that controls the compliance within the system*”. Dengan demikian Nowak mengatakan bahwa perpajakan merupakan fungsi pemerintah yang tertua, yang sejak dahulu dibagi menjadi tiga area besar yaitu kebijakan, hukum dan administrasi. Walaupun kebijakan dan hukum pajak diajarkan pada semua institusi Perguruan Tinggi dengan literatur yang cukup banyak untuk mendukung kebijakan dan hukum pajak, namun area administrasi perpajakan yang mentransformasikan kebijakan dan hukum pajak kedalam kepatuhan sering kali diabaikan. Konsekuensi dari kelalaian ini kurang mendapatkan perhatian sebagai ukuran dari efektivitas administrasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang mengendalikan kepatuhan termasuk dalam sistem tersebut.

Dari uraian Nowak jelas, bahwa semua faktor tersebut merupakan satu kesatuan dalam membangun sistem perpajakan yang stabil dan kuat sehingga dapat mewujudkan keberhasilan perpajakan. Untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat,

maka semua faktor tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis sehingga dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Selain itu usaha pelaksanaan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat dapat melalui sistem perpajakan yang sederhana, mudah dan jelas, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat pajak yang jujur dan bersih serta peningkatan kualitas kemampuan aparat pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain analisis kausalitas. Mudrajad Kuncoro (2003:10) mengemukakan bahwa penelitian kausalitas merupakan penelitian yang selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelurahan yang berada di wilayah Labuhan Batu yaitu berjumlah 12 kelurahan. Sedangkan sampel dalam penelitian seluruh populasi yaitu 96.544 jiwa. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus (populasi target) dengan rerspondennya adalah petugas pajak yang melaksanakan administrasi perpajakan pada 12 kelurahan kecamatan Labuhan Batu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji validitas dan reliabilitas**

Berdasarkan hasil pengujian validitas butir pernyataan pada variabel efektivitas administrasi perpajakan dengan menggunakan korelasi *rank Spearman* menunjukkan bahwa ke -20 butir pernyataan valid dengan nilai koefisien korelasi terkecil sebesar 0.378 dan nilai koefisien korelasi terbesar adalah 0.794 . Begitu juga dengan hasil pengujian validitas butir pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa ke-8 butir pernyataan valid dengan nilai koefisien korelasi terkecil sebesar 0,436 dan nilai koefisien korelasi terbesar adalah 0,798. Sedangkan hasil perhitungan koefisien reliabilitas ke-20 butir pernyataan pada variabel efektivitas administrasi perpajakan dengan menggunakan metode *split-half* diperoleh sebesar 0,9506. Hasil ini menunjukkan bahwa jika alat ukur ini digunakan berulang kali diharapkan sebanyak 95,06% hasilnya akan relatif sama. Demikian juga dengan hasil perhitungan koefisien reliabilitas ke-8 butir pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 0,9015. Hasil ini menunjukkan bahwa jika alat ukur ini digunakan berulang kali diharapkan sebanyak 90,15% hasilnya akan relatif sama. Jadi

dapat disimpulkan bahwa 20 butir pernyataan untuk mengukur efektivitas administrasi perpajakan serta 8 butir pernyataan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

### Uji asumsi klasik

#### Pengujian Normalitas

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.526, dan tidak signifikan pada 0.05, hal ini berarti  $H_0$  diterima yang berarti data residual berdistribusi normal, dengan demikian uji statistik parametrik yang dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dapat digunakan.

#### Pengujian Heteroskedastisitas

**Tabel 1. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	rs	p-
Efektifitas administrasi perpajakan	0.021	0.851
Kepatuhan wajib pajak	0.133	0.467

Dari hasil yang diperoleh, memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dalam regresi mempunyai varians yang sama (homoskedastisitas). Karena dengan tingkat kepercayaan 95% tidak satupun korelasi dari variabel bebas yang signifikan (p-value lebih besar dari 0.05).

#### **Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi secara bersama-sama dengan menggunakan statistik uji-F seperti yang terlihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah  $12,901 > \text{nilai } F_{tabel} = 3,6823$  sedangkan dimana nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari table untuk lebih kecil dari alpha 0,05. Karena  $F_{hitung}$  lebih besar dibanding  $F_{tabel}$  maka dengan derajat kekelirua 5% ( $=0.05$ ),  $H_0$  ditolak, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah pada Labuhan Batu. Besarnya pengaruh signifikan dari efektivitas administrasi

perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,603. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 60,3% perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah Labuhan Batu disebabkan oleh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang tidak diamati dalam penelitian ini adalah sebesar 39,7%.

### **Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan (X<sub>1</sub>) Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial atas variabel efektivitas administrasi perpajakan menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dibuktikan secara statistik dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu t-hitung sebesar 3,013 dan nilai t-tabel sebesar 2,1098. Sedangkan analisis regresi seperti yang terlihat pada tabel 4.37 menunjukkan koefisien regresi untuk variabel efektivitas administrasi perpajakan (X<sub>1</sub>) sebesar 0,801. Nilai yang positif ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan efektivitas administrasi perpajakan sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,801%. Hasil penelitian ini telah mendukung hipotesis yang telah diajukan bahwa efektivitas administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan sekaligus konsisten dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Nowak dalam R. Mansury (1996:4) bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan perpajakan. Sejalan juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Rachmat Soemitro (1988:121-122), bahwa berhasilnya suatu pemungutan pajak sangat bergantung pada administrasi perpajakan.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (X<sub>2</sub>) Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

Berdasarkan pengujian secara parsial atas variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dibuktikan secara statistik dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu t-hitung sebesar 2,921 sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,1098. Berdasarkan analisis regresi seperti yang terlihat pada tabel 4.37 menunjukkan koefisien regresi untuk variabel kepatuhan wajib pajak (X<sub>2</sub>) sebesar 0,614. Nilai yang positif ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah

sebesar 0,614%. Hasil penelitian ini telah mendukung hipotesis yang telah diajukan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan sekaligus konsisten dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Nowak (1970 : 15), bahwa kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai wujud pemahaman atas peraturan dan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya. Juga sejalan dengan pernyataan Prio Saptomo dan RM. Sanoesi (2004: 36 – 37) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan. Pernyataan Prio Saptomo dan RM. Sanoesi ini mendukung dua hal dari pernyataan Nowak yaitu membayar pajak dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Kecamatan Labuhan Batu, maka dapat diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 60,3% sedangkan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini adalah sebesar 39,7%.
2. Secara parsial, variabel efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 80,1%.
3. Secara parsial, variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 61,4%.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aryza, S., Irwanto, M., Khairunizam, W., Lubis, Z., Putri, M., Ramadhan, A., Hulu, F. N., Wibowo, P., Novalianda, S., & Rahim, R. (2018). An effect sensitivity harmonics of rotor induction motors based on fuzzy logic. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(2.13 Special Issue 13), 418–420. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.13.16936>

**Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)**

Journal Homepage: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/>

ISSN: 2776-1177 (Media Online)

Lubis, S. A., Hariyanto, E., Perangin-angin, M. I., Saputra, S., Niska, D. Y., Wahyuni, S., Nasution, D., & Iqbal, M. (2015). *APPLICATION HYBRID ECO CAMPUS VEHICLE BASED ON SOLAR POWER*. 3(2).

Mawardi, I. (2012). Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jrl*, 8(1), 1–10.  
<http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JRL/article/viewFile/1975/1671>

Sudiarianti, N. M. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akutansi Pemerintah Seta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 4, 1–25.

Suryaputra P., A., Samopa, F., & Hindayanto, B. C. (2014). Klasterisasi Dan Analisis Trafik Internet Menggunakan Fuzzy C Mean Dengan Ekstraksi Fitur Data. *Jurnal Informatika*, 12(1), 33–39. <https://doi.org/10.9744/informatika.12.1.33-39>

Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus*, 1–61.  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31387&val=2268>